



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **LUPINA NAINGGOLAN;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

II. Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HERKULES MARULITUA HARIANJA;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Halaman 1 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Binaris Situmorang, S.H., dan Lasma Sitorus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Binaris Situmorang & Rekan, beralamat di Jalan Melanthon Siregar, Barito A Blok 4, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Marimbun, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LUPINA NAINGGOLAN dan terdakwa II HERKULES MARULI TUA HARIANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I LUPINA NAINGGOLAN dan terdakwa II HERKULES MARULI TUA HARIANJA dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen kecil tanpa tutup warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 04/PSIAN/Eoh.2/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **LUPINA NAINGGOLAN** dan Terdakwa II **HERKULES MARULITUA HARIANJA** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”***, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa I yang baru saja pulang dari sawah dan hendak pulang ke rumah terdakwa I, pada saat terdakwa I melintasi atau melewati rumah saksi korban ENDANG KRISTINA HUTAGALUNG, saksi korban yang sedang berada di rumah saksi korban, langsung menghampiri terdakwa I sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi korban, selain itu juga antara terdakwa I dan saksi korban saling dorong mendorong hingga antara terdakwa I dan saksi korban berada didepan rumah Pak Samosir yang tidak jauh dari rumah saksi korban, selain itu juga antara terdakwa I dan saksi korban saling jambak menjambak dan

Halaman 3 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I yang membawa jerigen plastik warna putih memukul kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan jerigen plastik warna putih tersebut, tidak lama kemudian, terdakwa II selaku anak dari terdakwa I, yang melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan saksi korban, ikut serta menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki terdakwa II dan meninju pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa II dan terdakwa I masih tetap menganiaya saksi korban dengan mencakar pipi kiri saksi korban serta meninju jari jempol kanan saksi korban, setelah itu, terdakwa II menarik tangan terdakwa I untuk pulang kerumah para terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum perkelahian tersebut, pada saat terdakwa I akan pergi ke Pasar Horas, terdakwa I ada bertemu dengan anak saksi korban yaitu saksi TIARA SIJABAT di sebuah parit (bondar) yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dan terdakwa I yang tersinggung dengan saksi TIARA SIJABAT, terdakwa I memaki saksi TIARA SIJABAT dengan mengatakan *"eh, babi, masih anak kecil kau, udah gitu kelakuan mu, samanya kelakuan mu sama mamak mu, sama-sama lontenya kalian"* dan setelah itu, saksi TIARA SIJABAT pulang kerumah lalu menceritakan kepada orang tuanya (saksi korban) apa yang baru saja dialaminya, sehingga hal tersebut membuat saksi korban marah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala dan saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/2819/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 atas nama ENDANG BR HUTAGALUNG yang ditandatangani Dr. Cut Putri Leza Silvia, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

- Luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 1,5 cm, lebar 2,5 cm.
- Luka lecet berwarna kemerahan pada dagu sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur 32 tahun, yang diantar dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan, lecet pada tubuh korban diduga disebabkan oleh : kekerasan tumpul.

Halaman 4 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **LUPINA NAINGGOLAN** dan Terdakwa II **HERKULES MARULITUA HARIANJA** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa I yang baru saja pulang dari sawah dan hendak pulang ke rumah terdakwa I, pada saat terdakwa I melintasi atau melewati rumah saksi korban ENDANG KRISTINA HUTAGALUNG, saksi korban yang sedang berada di rumah saksi korban, langsung menghampiri terdakwa I sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi korban, selain itu juga antara terdakwa I dan saksi korban saling dorong mendorong hingga antara terdakwa I dan saksi korban berada didepan rumah Pak Samosir yang tidak jauh dari rumah saksi korban, selain itu juga antara terdakwa I dan saksi korban saling jambak menjambak dan terdakwa I yang membawa jerigen plastik warna putih memukul kepala saksi korban berulang kali dengan menggunakan jerigen plastik warna putih tersebut, tidak lama kemudian, terdakwa II selaku anak dari terdakwa I, yang melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan saksi korban, secara bersama-sama menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki terdakwa II dan meninju pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa II dan terdakwa I masih tetap menganiaya saksi korban dengan mencakar pipi kiri saksi korban serta meninju jari jempol kanan saksi korban, setelah itu, terdakwa II menarik tangan terdakwa I untuk pulang kerumah para terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah saksi korban.

Halaman 5 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum perkelahiran tersebut, pada saat terdakwa I akan pergi ke Pasar Horas, terdakwa I ada bertemu dengan anak saksi korban yaitu saksi TIARA SIJABAT di sebuah parit (bondar) yang tidak jauh dari rumah saksi korban, dan terdakwa I yang tersinggung dengan saksi TIARA SIJABAT, terdakwa I memaki saksi TIARA SIJABAT dengan mengatakan “*eh, babi, masih anak kecil kau, udah gitu kelakuan mu, samanya kelakuan mu sama mamak mu, sama-sama lontenya kalian*” dan setelah itu, saksi TIARA SIJABAT pulang kerumah lalu menceritakan kepada orang tuanya (saksi korban) apa yang baru saja dialaminya, sehingga hal tersebut membuat saksi korban marah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala dan saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/2819/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 atas nama ENDANG BR HUTAGALUNG yang ditandatangani Dr. Cut Putri Leza Silvia, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

- Luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 1,5 cm, lebar 2,5 cm.
- Luka lecet berwarna kemerahan pada dagu sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur 32 tahun, yang diantar dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan, lecet pada tubuh korban diduga disebabkan oleh : kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum mentidak gajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Endang Kristina Hutagalung, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir kepersidangan guna menerangkan sehubungan telah terjadinya pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Lupina

Halaman 6 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan dan anaknya yaitu Terdakwa I. Herkules Maruli Tua Harianja. Perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, dapat saksi terangkan kejadian pertengkaran antara Para Terdakwa dengan saksi, dimana bermula beberapa hari sebelum terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dialami oleh saksi, dimana anak saksi bernama Tiara Sijabat menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB saksi telah menyuruh anak saksi untuk membuang sampah ke pinggir parit/ bondar, saat itu anak saksi telah bertemu dengan Terdakwa I Lupina Nainggolan di parit/ bondar yang tidak jauh dari rumah saksi. Pada saat itu terdakwa I telah mengatakan dan memaki anak saksi dengan kata-kata *"eh, babi, masih anak kecil kau, udah gitu kelakuan mu, samanya kelakuan mu sama mamak mu, sama-sama lontenya kalian"*;
- Bahwa, atas kejadian tersebut anak saksi langsung pulang ke rumahnya, sambil menangis telah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dimana pada saat itu saksi dan anak saksi sedang duduk di teras rumah, kemudian dari depan rumah saksi melihat Terdakwa I lewat dengan mengatakan *"sarupa doho borumi lonte"*, kemudian saksi langsung menemui Terdakwa I yang saat itu sedang belanja di warung Mak Jogi. Pada saat itu telah terjadi saling dorongan antara saksi Endang Kristina Hutagalung dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I dengan saksi telah saling jambak menjabak rambut, kemudian Terdakwa I telah memukul kepala saksi dengan menggunakan Jerigen warna putih yang dipegangnya. Atas perkelahian tersebut lalu saksi Risma Sirait (Oppung Bayu) berusaha memisahkan/ melerai pertengkaran, perkelahian tersebut, namun tidak berhasil. Bahwa tidak berapa lama kemudian telah datang Terdakwa II yaitu Herkules Harianja (anak kandung Terdakwa I) dan langsung memukul/ meninju kepala saksi dan juga menendangnya pada bagian pinggang dan memukul tangan saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa I juga telah mencakar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, selanjutnya pertengkaran antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi berhenti, selanjutnya saksi langsung pulang kerumah;

Halaman 7 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian pemukulan tersebut saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi telah pergi ke pada RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar untuk diperiksa dan membuatkan Visum Et Repertum. Atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan saksi mengalami luka gores pada bagian pipi sebelah kiri, luka pada bagian bibir, bengkak pada kepala bagian atas, jari jempol sebelah kanan sakit;
- Bahwa ada orang lain yang melihat saat terjadi pertengkaran tersebut, dan salah satunya termasuk saksi RISMA SIRAIT yang mencoba meleraikan pertengkaran tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi telah membenarkan barang bukti yang tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih yang digunakan oleh terdakwa I untuk memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa, Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada saksi "lonte" kepada anak dan saksi;
 - Bahwa, tidak benar anak saksi ada membuang sampah di pinggir sungai/ bondar;
 - Bahwa, adapun yang mendorong pertama kali sebelum adanya pertengkaran adalah saksi yang telah mendorong terdakwa I sehingga terdakwa I tersandar ke mobil sehingga membuat terdakwa I tidak bias bergerak, tidak berdaya untuk memberikan perlawanan;
 - Bahwa, adapun yang mengejar Terdakwa I pertama kali adalah saksi dimana saat itu saksi sedang belanja di warung Mak Jogi, pada saat itu Terdakwa hamper terjepit di pintu warung Mak Jogi;
 - Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa II tidak berada ditempat kejadian, sehingga tidak benar Terdakwa II telah memukul/ meninju serta menendang saksi Endang;
2. Anak saksi. Tiara Sijabat, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, anak saksi merupakan anak kandung dari saksi korban bernama Endang Kristina Hutagalung;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli,

Halaman 8 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, telah terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap ibu saksi bernama saksi Endang Kristina Hutagalung;

- Bahwa, dapat anak saksi terangkan beberapa hari sebelum terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dialami oleh orang tua dari anak saksi dengan terdakwa I, dimana pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB anak saksi telah disuruh oleh ibunya bernama saksi Endang Kristina Hutagalung untuk membuang sampah ke pinggir parit/ bondar, saat itu anak saksi telah bertemu dengan Terdakwa I Lupina Nainggolan di parit/ bondar yang tidak jauh dari rumah anak saksi pada saat itu terdakwa I telah mengatakan dan memaki anak saksi dengan kata-kata *"eh, babi, masih anak kecil kau, udah gitu kelakuan mu, samanya kelakuan mu sama mamak mu, sama-sama lontenya kalian"*;
- Bahwa, atas kejadian tersebut anak saksi langsung pulang ke rumahnya, sambil menangis telah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Endang Kristina Hutagalung. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dimana pada saat itu anak saksi dan saksi Endang Kristina Hutagalung sedang duduk di teras rumah, kemudian dari depan rumah anak saksi melihat Terdakwa I lewat dengan mengatakan *"sarupa doho borumi lonte"*, kemudian anak saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung langsung menemui Terdakwa I yang saat itu sedang belanja di warung Mak Jogi. Pada saat itu telah terjadi saling dorongan antara saksi Endang Kristina Hutagalung dengan Terdakwa I, lalu mereka saling jambak menjabak rambut, kemudian Terdakwa I telah memukul kepala saksi Endang Kristina Hutagalung dengan menggunakan Jerigen warna putih yang dipegangnya. Saat itu anak saksi melihat saksi Risma Sirait (Oppung Bayu) berusaha memisahkan/ melerai pertengkaran, perkelahian tersebut, namun tidak berhasil. Bahwa tidak berapa lama kemudian anak saksi melihat telah datang Terdakwa II yaitu Herkules Harianja (anak kandung Terdakwa I) dan langsung memukul/ meninju kepala saksi Endang Kristina Hutagalung dan juga menendangnya pada bagian pinggang dan memukul tangan saksi Endang Kristina Hutagalung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya pertengkara tersebut bubar dan masing-masing pulang kerumahnya;

Halaman 9 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saksi telah membenarkan barang bukti yang tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih yang digunakan oleh terdakwa I untuk memukul saksi Endang Kristina Hutagalung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

- Bahwa, Terdakwa I tidak pernah mengatakan kepada saksi "lonte" kepada anak dan saksi;
- Bahwa, tidak benar anak saksi ada membuang sampah di pinggir sungai/bondar;
- Bahwa, adapun yang mendorong pertama kali sebelum adanya pertengkaran adalah saksi yang telah mendorong terdakwa I sehingga terdakwa I tersandar ke mobil sehingga membuat terdakwa I tidak bias bergerak, tidak berdaya untuk memberikan perlawanan;
- Bahwa, adapun yang mengejar Terdakwa I pertama kali adalah saksi dimana saat itu saksi sedang belanja di warung Mak Jogi, pada saat itu Terdakwa hamper terjepit di pintu warung Mak Jogi;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa II tidak berada ditempat kejadian, sehingga tidak benar Terdakwa;

3. Saksi. Risma Sirait, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Endang Kristina Hutagalung karena mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara terdakwa I Lupina Nainggolan dan terdakwa II Herkules Maruli Tua Harianja dengan saksi Endang Kristina Hutagalung. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi ada melihatnya dan telah berusaha memisahkan/ melerai pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil karena tenaga saksi yang sudah lemah;
- Bahwa, pada saat terjadi pertengkaran tersebut, saksi melihat antara terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung, awalnya saling dorong-dorongan sehingga terdakwa I tersandar ke sebuah mobil yang ada didepan rumah Pak Samosir, selain itu juga terjadi saling jambak-jambakan antara

Halaman 10 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung dan juga saksi melihat terdakwa I berulang kali memukul kepala saksi Endang Kristina Hutagalung dengan menggunakan 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih yang dibawa terdakwa I. Saat itu saksi mencoba meleraikan pertengkaran tersebut tetapi tidak berhasil dan tidak lama kemudian anak Terdakwa I bernama Herkules Harianja (terdakwa II) telah datang ke tempat kejadian perkara dan saksi melihat terdakwa II ada memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa II, namun saksi tidak melihat terdakwa II menendang saksi Endang Kristina Hutagalung, selanjutnya terdakwa II telah membawa terdakwa I untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi penyebab terjadinya pertengkaran antara terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung. Akibat pertengkaran/ perkelahian tersebut saksi Endang Kristina Hutagalung mengalami bengkak di kepala, luka gores pada pipi kiri dan bengkak pada dagu sebelah kiri;
- Bahwa, anak saksi telah membenarkan barang bukti yang tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih yang digunakan oleh terdakwa I untuk memukul saksi Endang Kristina Hutagalung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut bahwa Terdakwa II tidak pernah memukul saksi Endang Kristina;

4. Saksi. Lastrida Siahaan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya pertengkaran antara terdakwa Lupina Nainggolan dan terdakwa Herkules Maruli Tua Harianja dengan saksi Endang Kristina Hutagalung, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu sedang berada di rumah;
- Bahwa, hubungan saksi dengan saksi Endang Kristina Hutagalung dan Para terdakwa adalah masih bertetangga;
- Bahwa, pada saat terjadinya keributan dan pertengkaran antara Para Terdakwa dengan saksi Endang Kristina Hutagalung dimana pada saat itu saksi sedang memasak di rumah. Saksi ada mendengar ada keributan di luar rumah saksi, saat

Halaman 11 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi mengira bahwa itu hanya anak-anak yang rebut dan sedang bermain, namun setelah saksi keluar dari rumah, saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung dengan terdakwa I saling tunjuk menunjuk, saksi juga ada melihat terdakwa II berada di dekat terdakwa I, kemudian saksi kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak. Setelah selesai memasak lalu saksi kembali ke luar rumah, dimana pada saat itu saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung dan terdakwa I serta terdakwa II sudah tidak ada lagi di Tempat Kejadian;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab dari keributan anatar terdakwa I dan saksi korban tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara saksi korban dan terdakwa I sering bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi. Parulian Hasudungan Sianipar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi pertengkaran, perkelahian antara terdakwa Lupina Nainggolan dan terdakwa Herkules Maruli Tua Harianja dengan saksi Endang Kristina Hutagalung. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa, pada awalnya saksi baru pulang kerja lalu saksi berhenti di depan rumah saksi dan saat itu saksi melihat telah terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung, dimana pada saat itu saksi melihat antara terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung saling tarik menarik rambut, tidak lama kemudian saksi melihat telah datang anak Terdakwa I bernama Herkules Harianja (terdakwa II) langsung menendang dan memukul kepala saksi Endang Kristina Hutagalung. Saat itu saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung terjatuh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab dari perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban;

Halaman 12 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena tidak benar saksi Endang jatuh karena telah dipukul oleh Terdakwa II. Sepengetahuan Terdakwa saksi Sianipar tidak berada ditempat saat kejadian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/2819/IV/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama ENDANG BR HUTAGALUNG yang ditandatangani Dr. Cut Putri Leza Silvia, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

- Luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 1,5 cm, lebar 2,5 cm.
- Luka lecet berwarna kemerahan pada dagu sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 32 tahun, yang diantar dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan, lecet pada tubuh korban diduga disebabkan oleh: kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa **Terdakwa I. Lupina Nainggolan**, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, terdakwa I baru pulang dari sawah dan melintas di depan rumah saksi Endang Kristina Hutagalung dengan maksud hendak membeli nugget, pada saat itu saksi Endang Kristina Hutagalung secara tiba-tiba mengatakan kepada terdakwa I *"lonte murahan, lonte rendahan, sering diantar orang ke binaling, namanya pun pinahan, pinahan lobu rupanya, babi jalangnya"*, mendengar ucapan dari saksi Endang Kristina Hutagalung, lalu Terdakwa I telah membalasnya dengan mengatakan kepada saksi Endang

Halaman 13 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristina Hutagalung "*lonte teriak lonte*", selanjutnya saksi Endang Kristina Hutagalung menjumpai Terdakwa I yang sedang belanja di warung Mak Jogi, saat itu telah terjadi percekocokan mulut dan saling dorong mendorong yang pada akhirnya telah terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung;

- Bahwa, pada saat terjadi perkelahian tersebut dimana antara terdakwa I dan saksi saksi Endang Kristina Hutagalung saling jambak-jambakan rambut dan terdakwa I telah memukul kepala saksi saksi Endang Kristina Hutagalung dengan menggunakan jerigen plastik warna putih selain itu juga saling dorong-dorongan sehingga posisi terdakwa saat itu sudah terdesak karena tersandar ke sebuah mobil yang terparkir dipinggir jalan. Kemudian telah datang anak perempuan terdakwa I yang bernama Novita berusaha membantu dan meleraikan perkelahian tersebut, namun tidak berhasil karena tenaganya tidak kuat, kemudian Novita berusaha meminta pertolongan dan tidak lama kemudian datang Herkules Harianja (terdakwa II atau anak kandung terdakwa I) berusaha meleraikan dan memisahkan antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung dengan cara memukul tangan saksi Endang Kristina Hutagalung sehingga perkelahian tersebut dapat dipisahkan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang ke rumah;
- Bahwa, beberapa hari sebelumnya, sekira pukul 09.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah hendak pergi ke Pasar Horas dan singgah di parit (bondar) untuk mencuci kaki dan terdakwa I melihat anak saksi yang bernama Tiara Sijabat sudah berada di parit (bondar) tersebut, dan pada saat terdakwa I mencuci kaki, lalu anak saksi menyiram terdakwa I sehingga baju terdakwa I menjadi basah, kemudian terdakwa I mengatakan kepada anak saksi "*masih anak-anak kau, udah tau bikin gitu, kurang ajar*" kemudian anak saksi pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa I langsung pergi ke tepi jalan untuk menunggu angkot;
- Bahwa, pada saat terjadi perkelahian terdakwa I ada menjambak rambut saksi korban, memukul kepala saksi korban dengan menggunakan jerigen plastik serta mendorongnya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih, bahwa jerigen tersebut selalu Terdakwa I bawa setiap pergi ke sawah yang digunakan mengisi air minum;

Halaman 14 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Terdakwa II. Hekules Marulitua Harianja**, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan kepersidangan sehubungan telah memukul saksi Endang Kristina Hutagalung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa II sedang berada dirumah beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa II mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah dan melihat kakak terdakwa II bernama Novita berteriak meminta tolong. Mendengar suara minta tolong dari Novita, lalu terdakwa II dengan spontan keluar dan saat itu Terdakwa II melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan saksi Endang Kristina Hutagalung dengan cara saling jambak menjambak rambut dengan posisi terdakwa I tersandar didekat sebuah mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan dan tidak dapat bergerak karena ditekan oleh Endang Kristina Hutagalung. Melihat kejadian tersebut, terdakwa II langsung menjumpai terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung yang masih berkelahi dengan maksud meleraikan, pada saat itu terdakwa II terpancing emosinya melihat ibunya telah dijambak oleh saksi Endang Kristina Hutagalung. Kemudian Terdakwa II telah memukul wajah dan menendang kaki saksi Endang Kristina Hutagalung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II telah menarik dan meisahkan terdakwa I dari saksi Endang Kristina Hutagalung, selanjutnya telah membawa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi. Maria Sitanggang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari kejadian, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi berada di Jalan Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Sianatr Marihat, Kota Pematangsiantar telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara saksi Endang Kristina Hutagalung dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa, pada awalnya saksi sedang berada diwarung, lalu melihat terdakwa I baru pulang dari sawah dengan melintas dijalan dekat rumah saksi Endang Kristina Hutagalung, kemudian saksi Endang Kristina Hutagalung ngoceh-ngoceh

Halaman 15 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I sambil bercakap kotor diantaranya, saksi korban mengatakan "lonte" kepada terdakwa I dan saling ejek mengejek. Kemudian Terdakwa I singgah diwarung milik saksi dengan maksud mau membeli nugget. Kemudian saksi Endang Kristina Hutagalung mengatakan kepada Terdakwa I "sini, kalau kau berani", pada saat itu Terdakwa berusaha menghindari, namun akhirnya cekcok mulut antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung terjadi;

- Bahwa, dengan tiba-tiba saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung menjumpai Terdakwa I, kemudian antara Terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung telah saling dorong-dorongan, sehingga pada saat itu saksi melihat posisi terdakwa I sudah terdesak karena tersandar pada sebuah mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan dengan posisi mereka saling berhadapan berhadapan. Selanjutnya antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung telah saling jambak menjambak rambut. Pada saat itu saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung menendang kemaluan terdakwa I;
- Bahwa, saksi melihat pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan saksi korban, tidak ada orang lain yang melerainya kecuali anak terdakwa I bernama Novita yang mencoba meleraikan, akan tetapi tidak berhasil karena tenaganya tidak kuat, kemudian saksi melihat Novita telah meminta tolong kepada terdakwa II dengan mengatakan "Kules, Kules, tolong dulu mamak mau dimatikan";
- Bahwa, kemudian telah datang terdakwa II untuk mencoba meleraikan perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi Endang Kristina Hutagalung, tetapi juga tidak berhasil, kemudian terdakwa II dengan spontan telah memukul saksi Endang Kristina Hutagalung dengan menggunakan tangan terdakwa II sehingga mengenai pelipis saksi Endang Kristina Hutagalung, setelah itu perkelahian tersebut bubar;
- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa I ada memukul saksi Endang Kristina Hutagalung menggunakan jerigen warna putih yang dibawa terdakwa I;
- Bahwa, saksi melihat perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban dari tempat awal terjadi perkelahian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi tidak mengikuti ke dekat mobil tempat terdakwa I tersandar, yang dari tempat awal terjadi perkelahian, jaraknya semakin menjauh dari posisi saksi melihat;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa II ada menendang saksi korban dikarenakan posisi saksi karena posisi saksi sudah menjauh dari tempat kejadian;

Halaman 16 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pertengkaran antara terdakwa I dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi, Novita Debora Harianja, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kejadian, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi berada di Jalan Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, saat itu telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara saksi Endang Kristina Hutagalung dengan orang tua saksi bernama Lupina Nainggolan (Terdakwa I);
- Bahwa, pada awalnya ibu saksi bernama Lupina Nainggolan baru pulang dari sawah dengan melintas di jalan dekat rumah saksi Endang Kristina Hutagalung, kemudian saksi Endang Kristina Hutagalung ngoceh-ngoceh kepada terdakwa I sambil bercakap kotor diantaranya, saksi Endang Kristina Hutagalung mengatakan "lonte" kepada terdakwa I dan saling ejek mengejek. Kemudian Terdakwa I singgah diwarung saksi Maria Sitanggang dengan maksud mau membeli nugget diwarung tersebut. Kemudian saksi Endang Kristina Hutagalung mengatakan kepada Terdakwa I "sini, kalua kau berani", pada saat itu Terdakwa I berusaha menghindari, namun akhirnya cekcok mulut antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung terjadi;
- Bahwa, dengan tiba-tiba saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung menjumpai Terdakwa I, kemudian antara Terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung telah saling dorong-dorongan, sehingga pada saat itu saksi melihat posisi terdakwa I sudah terdesak karena tersandar pada sebuah mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan dengan posisi mereka saling berhadapan berhadapan. Selanjutnya antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung telah saling jambak menjambak rambut. Pada saat itu saksi melihat saksi Endang Kristina Hutagalung menendang kemaluan terdakwa I;
- Bahwa, saksi melihat pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan saksi Maria Sitanggang, tidak ada orang lain yang melerainya kecuali saksi selaku anak Terdakwa I yang mencoba melerai, akan tetapi tidak berhasil karena tenaga saksi tidak kuat, kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa II dengan mengatakan "Kules, Kules, tolong dulu mamak mau dimatikan";

Halaman 17 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian telah datang terdakwa II untuk mencoba meleraikan perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi Endang Kristina Hutagalung, tetapi juga tidak berhasil, kemudian terdakwa II dengan spontan telah memukul saksi Endang Kristina Hutagalung dengan menggunakan tangan terdakwa II sehingga mengenai pelipis saksi Endang Kristina Hutagalung, setelah itu perkelahian tersebut bubar;
- Bahwa, pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung, saat itu saksi ada melihat anak saksi Endang Kristina Hutagalung bernama Irwan datang menendang Herkules Harianja;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi melihat posisi terdakwa I dalam keadaan terdesak dan tidak bisa bergerak karena tersandar pada sebuah mobil yang terparkir dipinggir jalan pada saat itu;
- Bahwa setelah terdakwa II datang, lalu dengan spontan terdakwa II telah memukul saksi Endang Kristina Hutagalung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II kearah wajah saksi Endang Kristina Hutagalung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi Endang Kristina Hutagalung ada mengatakan kepada Terdakwa I kepada saksi dengan kata-kata "ini anak mu cacat mu seumur hidup";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen kecil tanpa tutup warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi Endang Kristina Hutagalung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa, benar berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar

Halaman 18 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihat, Kota Pematangsiantar, terdakwa I baru pulang dari sawah dan melintas di depan rumah saksi Endang Kristina Hutagalung dengan maksud hendak membeli nugget, pada saat itu saksi Endang Kristina Hutagalung secara tiba-tiba mengatakan kepada terdakwa I *"lonte murahan, lonte rendahan, sering diantar orang ke binaling, namanya pun pinahan, pinahan lobu rupanya, babi jalangnya"*, mendengar ucapan dari saksi Endang Kristina Hutagalung, lalu Terdakwa I telah membalasnya dengan mengatakan kepada saksi Endang Kristina Hutagalung *"lonte teriak lonte"*, selanjutnya saksi Endang Kristina Hutagalung menjumpai Terdakwa I yang sedang belanja di warung Mak Jogi, saat itu telah terjadi percekocokan mulut dan saling dorong mendorong yang pada akhirnya telah terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung;

3. Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Endang Kristina Hutagalung menerangkan bermula beberapa hari sebelum terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dialami oleh saksi, dimana anak saksi bernama Tiara Sijabat menceritakan kepada saksi Endang Kristina Hutagalung bahwa pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB saksi Endang Kristina Hutagalung telah menyuruh anak saksi bernama Tiara Sijabat untuk membuang sampah ke pinggir parit/ bondar, saat itu anak saksi telah bertemu dengan Terdakwa I Lupina Nainggolan di parit/ bondar yang tidak jauh dari rumah saksi Endang Kristina Hutagalung. Pada saat itu terdakwa I telah mengatakan dan memaki anak saksi dengan kata-kata *"eh, babi, masih anak kecil kau, udah gitu kelakuan mu, samanya kelakuan mu sama mamak mu, sama-sama lontenya kalian"*. Atas kejadian tersebut anak saksi langsung pulang ke rumahnya, sambil menangis telah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dimana pada saat itu saksi dana anak saksi sedang duduk di teras rumah, kemudian dari depan rumah saksi melihat Terdakwa I lewat dengan mengatakan *"sarupa doho borumi lonte"*, kemudian saksi langsung menemui Terdakwa I yang saat itu sedang belanja di warung Mak Jogi. Pada saat itu telah terjadi saling dorongan antara saksi Endang Kristina Hutagalung dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I dengan saksi telah saling jambak menjabak rambut, kemudian Terdakwa I telah memukul kepala saksi dengan menggunakan Jerigen warna putih yang dipegangnya. Atas perkelahian tersebut lalu saksi Risma Sirait (Oppung Bayu) berusaha memisahkan/ meleraikan

Halaman 19 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, perkelahian tersebut, namun tidak berhasil. Bahwa tidak berapa lama kemudian telah datang Terdakwa II yaitu Herkules Harianja (anak kandung Terdakwa I) dan langsung memukul/ meninju kepala saksi dan juga menendangnya pada bagian pinggang dan memukul tangan saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa I juga telah mencakar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

4. Bahwa, benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/2819/IV/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama ENDANG BR HUTAGALUNG yang ditandatangani Dr. Cut Putri Leza Silvia, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

Luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 1,5 cm, lebar 2,5 cm.

Luka lecet berwarna kemerahan pada dagu sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 32 tahun, yang diantar dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan, lecet pada tubuh korban diduga disebabkan oleh: kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diantar dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten*, *materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada

Halaman 21 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Para Terdakwa yang bernama **Lupina Nainggolan** dan **Herkules Marulitua Harianja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **barang siapa** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Menurut R. Soesilo (dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hal. 245) tersebut juga memberikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;

Halaman 22 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Selanjutnya, menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas **harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan**. Sebagai contoh, seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Lalu, seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak);

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan dengan penjelasan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa "Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j dalam rangka pemberatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi Endang Kristina Hutagalung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi korban Endang Kristina Hutagalung mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/2819/IV/2024 tanggal 24 April 2024 atas nama ENDANG BR HUTAGALUNG yang ditandatangani Dr. Cut Putri Leza Silvia, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 23 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Luka lecet berwarna kemerahan pada dahi sebelah kiri ukuran panjang 1,5 cm, lebar 2,5 cm.
2. Luka lecet berwarna kemerahan pada dagu sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur 32 tahun, yang diantar dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan, lecet pada tubuh korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi bernama Tiara Sijabat, pada pokoknya beberapa hari sebelum terjadi perkelahian antara Para terdakwa dengan saksi Endang Kristina Hutagalung, dimana pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB anak saksi telah disuruh oleh ibunya bernama saksi Endang Kristina Hutagalung untuk membuang sampah ke pinggir parit/ bondar, saat itu anak saksi telah bertemu dengan Terdakwa I Lupina Nainggolan di parit/ bondar yang tidak jauh dari rumah anak saksi pada saat itu terdakwa I telah mengatakan dan memaki anak saksi dengan kata-kata *"eh, babi, masih anak kecil kau, udah gitu kelakuan mu, samanya kelakuan mu sama mamak mu, sama-sama lontenya kalian"*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Endang Kristina Hutagalung pada pokoknya Atas kejadian yang dialami oleh anak saksi tersebut, lalu anak saksi Tiara Sijabat langsung pulang ke rumahnya, sambil menangis telah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Endang Kristina Hutagalung. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dimana pada saat itu saksi dan anak saksi sedang duduk di teras rumah, kemudian dari depan rumah saksi melihat Terdakwa I lewat dengan mengatakan *"sarupa doho borumi lonte"*. Berdasarkan keterangan Terdakwa I dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari kejadian terdakwa I baru pulang dari sawah dengan melintas di depan rumah saksi Endang Kristina Hutagalung dengan maksud hendak membeli nugget, pada saat itu saksi Endang Kristina Hutagalung secara tiba-tiba mengatakan kepada terdakwa I *"lonte murahan, lonte rendahan, sering diantar orang ke binaling, namanya pun pinahan, pinahan lobu rupanya, babi jalangnya"*, mendengar ucapan dari saksi Endang Kristina

Halaman 24 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, lalu Terdakwa I membalasnya dengan mengatakan kepada saksi Endang Kristina Hutagalung "*lonte teriak lonte*", selanjutnya saksi Endang Kristina Hutagalung menjumpai Terdakwa I yang sedang belanja di warung Mak Jogi, saat itu telah terjadi percekocokan mulut dan saling dorong mendorong antara terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung telah saling menjambak rambut akhirnya Terdakwa I tersandar di mobil yang sedang diparkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I telah memukul saksi Endang Kristina Hutagalung dengan jerigen kosong warna putih yang dipegang oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Risma Sirait (Oppung Bayu) menerangkan bahwa saksi telah melihat kejadian perkelahian tersebut, lalu saksi berusaha memisahkan/ meleraikan pertengkaran, perkelahian tersebut, namun tidak berhasil karena tenaga saksi tidak kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Novita Debora Harianja dan saksi Maria Sitanggung menerangkan pada pokoknya telah membenarkan terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung, dengan telah terjadi perkelahian tersebut saksi Novita Debora Harianja telah berusaha meleraikannya namun tidak berhasil karena tenaga saksi yang lemah, kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa II dengan mengatakan "Kules, Kules, tolong dulu mamak mau dimatikan". Kemudian telah datang terdakwa II untuk mencoba meleraikan perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung, tetapi juga tidak berhasil, kemudian terdakwa II dengan spontan telah memukul saksi Endang Kristina Hutagalung dengan menggunakan tangan terdakwa II sehingga mengenai pelipis saksi Endang Kristina Hutagalung, setelah itu perkelahian tersebut bubar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II dipersidangkan pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa II sedang berada di rumah beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa II mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah dan melihat kakak terdakwa II bernama Novita berteriak meminta tolong. Mendengar suara minta tolong dari Novita, lalu terdakwa II dengan spontan keluar dan saat itu Terdakwa II melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan saksi Endang Kristina Hutagalung dengan cara saling jambak menjambak rambut dengan posisi terdakwa I tersandar

Halaman 25 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat sebuah mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan dan tidak dapat bergerak karena ditekan oleh Endang Kristina Hutagalung. Melihat kejadian tersebut, terdakwa II langsung menjumpai terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung yang masih berkelahi dengan maksud meleraikan, pada saat itu terdakwa II terpancing emosinya melihat ibunya telah dijambak oleh saksi Endang Kristina Hutagalung. Kemudian Terdakwa II telah memukul wajah dan menendang kaki saksi Endang Kristina Hutagalung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II telah menarik dan meisahkan terdakwa I dari saksi Endang Kristina Hutagalung, selanjutnya telah membawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur **melakukan Penganiayaan** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pelaku** (*Plegen, Dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri perbuatan/ tindak pidana sehingga memenuhi rumusan delik, oleh karena itu dia dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Adapun yang dimaksud dengan **menyuruh melakukan** (*Doenplegen/ Medelijke Dader*) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Orang yang ingin melakukan tindak pidana, namun dia tidak melakukannya sendiri perbuatan tersebut, melainkan menggunakan atau dia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dalam penyertaan ini dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. **Turut Serta Melakukan** (*Medeplegen, Mede Dader*) mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- b. ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 menyebutkan bahwa:

- Huruf b Yang dimaksud "**dengan perantara alat**", misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan;
- Huruf c Yang dimaksud dengan "**turut serta melakukan Tindak Pidana**" adalah mereka yang bekerja sarana secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan;
- Huruf d Yang dimaksud dengan "**menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana**", termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota

Halaman 27 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar telah terjadi perkelahian dan pemukulan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Endang Kristina Hutagalung. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi korban Endang Kristina Hutagalung mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 029/400.7.31/2819/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani Dr. Cut Putri Leza Silvia, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih;

Menimbang, bahwa bermula timbulnya pertengkaran tersebut karena ada keributan antara Terdakwa I dengan anak saksi bernama Tiara Sijabat yang terjadi beberapa hari sebelum kejadian pemukulan atau ytepatnya pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB, dimana pada saat itu saksi Endang Kristina Hutagalung telah menyuruh anaknya bernama Tiara Sijabat untuk membuang sampah ke pinggir sungai/ bondar yang tidak jauh dari rumah saksi Endang Kristina Hutagalung. Pada saat itu Tiara Sijabat telah bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Tiara Sijabat *“eh, babi, masih anak kecil kau, udah gitu kelakuan mu, samanya kelakuan mu sama mamak mu, sama-sama lontenya kalian”*. Menurut Terdakwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Pasar Horas lalu singgah di parit (bondar) untuk mencuci kaki, kemudian Terdakwa I melihat anak saksi Tiara Sijabat sudah berada di parit (bondar) tersebut, dan pada saat terdakwa I mencuci kaki, lalu anak saksi menyiram terdakwa I sehingga baju terdakwa I menjadi basah, kemudian terdakwa I mengatakan kepada anak saksi *“masih anak-anak kau, udah tau bikin gitu, kurang ajar”*, namun keterangan terdakwa I tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung. Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dimana pada saat itu saksi dan anak saksi sedang duduk di teras rumah, kemudian dari depan rumah saksi melihat Terdakwa I lewat dengan mengatakan *“sarupa doho borumi lonte”*. Berdasarkan keterangan Terdakwa I dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari kejadian terdakwa I baru pulang dari sawah dengan melintas di depan rumah saksi Endang Kristina Hutagalung dengan maksud hendak membeli nugget, pada saat itu saksi Endang

Halaman 28 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristina Hutagalung secara tiba-tiba mengatakan kepada terdakwa I “lonte murahan, lonte rendahan, sering diantar orang ke binaling, namanya pun pinahan, pinahan lobu rupanya, babi jalangnya”, mendengar ucapan dari saksi Endang Kristina Hutagalung, lalu Terdakwa I membalasnya dengan mengatakan kepada saksi Endang Kristina Hutagalung “lonte teriak lonte”, selanjutnya saksi Endang Kristina Hutagalung menjumpai Terdakwa I yang sedang belanja di warung Mak Jogi, saat itu telah terjadi percekocokan mulut dan saling dorong mendorong, jambak-menjambak rambut antara terdakwa I dengan saksi Endang Kristina Hutagalung, lalu Terdakwa I telah memukul jerigen dan mengenai pada bagian kepala saksi Endang Kristina Hutagalung;

Menimbang, bahwa kemudian telah datang Terdakwa II yang tidak lain adalah anak dari Terdakwa I, dimana pada terdakwa II sedang berada di rumah beralamat di Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa II mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah dan melihat kakak terdakwa II bernama Novita berteriak meminta tolong. Mendengar suara minta tolong dari Novita, lalu terdakwa II dengan spontan keluar dan saat itu Terdakwa II melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan saksi Endang Kristina Hutagalung dengan cara saling jambak menjambak rambut dengan posisi terdakwa I tersandar didekat sebuah mobil yang sedang terparkir dipinggir jalan dan tidak dapat bergerak karena ditekan oleh Endang Kristina Hutagalung. Melihat kejadian tersebut, terdakwa II langsung menjumpai terdakwa I dan saksi Endang Kristina Hutagalung yang masih berkelahi dengan maksud meleraikan, pada saat itu terdakwa II terpancing emosinya melihat ibunya telah dijambak oleh saksi Endang Kristina Hutagalung. Kemudian Terdakwa II telah memukul wajah dan menendang kaki saksi Endang Kristina Hutagalung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II telah menarik dan meisahkan terdakwa I dari saksi Endang Kristina Hutagalung, selanjutnya telah membawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim melihat ada suatu rangkaian peristiwa pidana yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri melainkan suatu kesatuan baik yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap saksi Endang Kristina Hutagalung dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap saksi Endang Kristina Hutagalung. Atas dasar tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara

Halaman 29 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Endang Kristina Hutagalung dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang saling kait mengait dan tidak terpisahkan satu sama lainnya sehingga telah membentuk suatu peristiwa pidana yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu

Halaman 30 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen kecil tanpa tutup warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa bejanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Lupina Nainggolan dan Terdakwa II. Herkules Marulitua Harianja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Halaman 31 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah jerigen kecil tanpa tutup warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Saut Benhard, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 32 dari 32 hal Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)